



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 6 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
6. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan BUP kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal;
 - b. tarif pelayanan jasa barang;
 - c. tarif pelayanan jasa penumpang; dan
 - d. tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa labuh;
 - b. tarif pelayanan jasa pemanduan;
 - c. tarif pelayanan jasa penundaan;
 - d. tarif pelayanan jasa tambat;
 - e. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan
 - f. tarif pelayanan jasa kepil (*mooring services*).
- (2) Tarif pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tarif jasa barang umum di terminal serbaguna (*multi purpose terminal*);
 - b. tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas;
 - c. tarif pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair;
 - d. tarif pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering;
 - e. tarif pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*);
 - f. tarif pelayanan jasa bongkar muat barang di terminal terapung;
 - g. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (*dry port*);
 - h. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll On-Roll Off*) di terminal Ro-Ro.
- (3) Tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas pas penumpang dan barang bawaan penumpang.

Pasal 4

Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. tarif pelayanan fasilitas penampungan limbah;
- b. tarif pelayanan depo petikemas;
- c. tarif pelayanan pergudangan;
- d. tarif pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. tarif pelayanan instalasi air bersih;
- f. tarif pelayanan instalasi listrik;
- g. tarif pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

- h. tarif pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- i. tarif pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- j. tarif pelayanan perawatan dan perbaikan kapal;
- k. tarif pelayanan pengemasan dan pelabelan;
- l. tarif pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- m. tarif pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- n. tarif pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor;
- o. tarif pelayanan kegiatan industri tertentu;
- p. tarif pelayanan kegiatan perdagangan;
- q. tarif pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- r. tarif pelayanan jasa periklanan;
- s. tarif pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- t. tarif pelayanan jasa alat;
- u. tarif tanda masuk (pas) pelabuhan;
- v. tarif pemungutan sampah kolam;
- w. tarif pelayanan kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll On-Roll Off*);
- y. tarif *inter terminal transfer*;
- z. tarif *hi-co scan*;
- aa. tarif *hi-co scan with behandle*;
- bb. tarif biaya penumpukan plus gerakan ekstra (*stack awal*);
- cc. tarif batal transaksi;
- dd. tarif *after closing time*;
- ee. tarif administrasi *IT System* untuk *e-payment*;
- ff. tarif pindah lokasi penumpukan (PLP);
- gg. tarif *over stack* tambat kapal; dan
- hh. tarif *trucking* (dari *stock file* ke *conveyor*).

BAB III STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 5

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 6

Kerangka tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, meliputi:
 1. tarif pelayanan jasa labuh;
 2. tarif pelayanan jasa pemanduan, terdiri dari:
 - a) melayani pemanduan kapal di perairan wajib pandu;
 - b) melayani pemanduan kapal di perairan pandu luar biasa; dan
 - c) melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
 3. tarif pelayanan jasa penundaan, terdiri dari:
 - a) di dalam daerah perairan pelabuhan; dan
 - b) di luar daerah perairan pelabuhan.
 4. tarif pelayanan jasa tambat, terdiri dari:
 - a) tambatan dermaga;
 - b) tambatan *breasting dolphin*/pelampung; dan
 - c) tambatan pinggiran *tallud*.
 5. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan
 6. tarif pelayanan jasa kepil (*mooring services*).
- b. tarif pelayanan jasa barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antarpulau meliputi:
 1. tarif pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna (*multi purpose terminal*), terdiri atas kegiatan:
 - a) dermaga;
 - b) *stevedoring*;
 - c) *cargodoring*;
 - d) penumpukan;
 - e) *monitoring*/supervisi;
 - f) *stripping/stuffing*;
 - g) *receiving/delivery*; dan
 - h) *cleaning*.
 2. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal peti kemas terdiri atas kegiatan:
 - a) operasi kapal terdiri dari:
 - 1) dermaga;
 - 2) *stevedoring*;
 - 3) *haulage/trucking* menumpuk ke lapangan atau sebaliknya;
 - 4) *shifting*;
 - 5) buka/tutup palka; dan
 - 6) kegiatan operasi kapal lainnya.
 - b) operasi lapangan terdiri dari:
 - 1) penumpukan;
 - 2) *lift on/ lift off*;
 - 3) gerakan ekstra;
 - 4) relokasi angsur; dan

- 5) kegiatan operasi lapangan lainnya.
- c) operasi *container freight station* terdiri dari:
 - 1) *stripping/ stuffing*;
 - 2) penumpukan;
 - 3) penerimaan/penyerahan; dan
 - 4) kegiatan operasi *container freight station* lainnya.
3. tarif pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair terdiri atas kegiatan:
 - a) operasi kapal terdiri dari:
 - 1) dermaga;
 - 2) *plugging/unplugging (flexible hose)*;
 - 3) pipa;
 - 4) pompa;
 - 5) pemanas;
 - 6) *monitoring/ supervise*;
 - 7) *cleaning*; dan
 - 8) *trucking*.
 - b) operasi lapangan terdiri dari:
 - 1) penumpukan (tangki);
 - 2) pengisian dari tangki ke truck tangki;
 - 3) pembongkaran dari truck ke tangki; dan
 - 4) pemanas.
4. tarif pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering terdiri atas kegiatan:
 - a) operasi kapal terdiri dari:
 - 1) dermaga;
 - 2) *conveyor/ pipa/ excavator/ grab*;
 - 3) *plugging/unplugging*;
 - 4) *monitoring/ supervise*;
 - 5) pompa;
 - 6) *ramp door/ moveable bridge*;
 - 7) *hooper*;
 - 8) *trimming*; dan
 - 9) *cleaning*.
 - b) operasi lapangan terdiri dari:
 - 1) penumpukan (*stock pile*);
 - 2) *bagging/unbagging*;
 - 3) *hooper*;
 - 4) *trimming*; dan
 - 5) bongkar/muat dari/ke *truck*.
5. tarif pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*) terdiri atas kegiatan:
 - a) dermaga;
 - b) penumpukan;
 - c) *flat bed on tire*;
 - d) *stevedoring*;
 - e) perencanaan lapangan;
 - f) *monitoring/ supervise*;

- g) *cleaning*;
 - h) *car wash*;
 - i) *minor repair*;
 - j) teknologi informasi;
 - k) *glosing*;
 - l) *receiving/ delivery*;
 - m) pas tiket masuk *cargo*;
 - n) *painting*;
 - o) *tug master*, dan
 - p) *labeling*.
6. tarif pelayanan alih muat barang dari kapal ke kapal pada terminal terapung terdiri atas kegiatan:
- a) bongkar muat;
 - b) *mooring master*;
 - c) persewaan *fender*;
 - d) *hose*;
 - e) *oil spill response*;
 - f) *surveyor*;
 - g) *incident oil spill response*;
 - h) *ship chandler*;
 - i) penanganan limbah kapal;
 - j) *service boat*; dan
 - k) *blending* muatan.
7. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (*dry port*) terdiri atas kegiatan:
- a) operasi lapangan;
 - b) pelayanan pergudangan; dan
 - c) pelayanan penerimaan/penyerahan.
8. tarif pelayanan di terminal Ro-Ro, terdiri atas kegiatan:
- a) dermaga
 - b) naik/turun kendaraan;
 - c) penumpukan/penyimpanan di lapangan; dan
 - d) timbangan.
- c. tarif pelayanan penumpang di terminal penumpang adalah kegiatan penggunaan ruang tunggu.

Pasal 7

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan jasa kapal terdiri atas:
 - 1. labuh, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per kunjungan kapal;

2. pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko;
 3. penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per jam;
 4. tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per etmal;
 5. penggunaan alur-pelayaran, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per sekali lewat;
 6. kepil, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang dikepil dalam *Gross Tonnage (GT)* dengan satuan *GT* per kegiatan;
 7. pelayanan tambahan terdiri atas:
 - a) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - b) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota.
- b. pelayanan jasa barang terdiri atas:
1. pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna (*multi purpose terminal*):
 - a) jasa dermaga, dihitung berdasarkan:
 - 1) satuan per untuk barang umum;
 - 2) satuan per box per hari untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ton/m³/ekor per hari untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter per hari untuk curah cair;
 - 5) satuan per ton/m³ per hari untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per hari untuk kendaraan.
 - b) jasa *stevedoring*, dihitung berdasarkan:
 - 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang umum;
 - 2) satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ton/m³/ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter per Pelayanan untuk curah cair;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan.
 - c) jasa *cargodoring*, dihitung berdasarkan:

- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang umum;
 - 2) satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ton/m³/ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter per pelayanan untuk curah cair;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan.
- d) jasa *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per unit/kegiatan per jam;
- e) jasa *stripping/stuffing*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang pecah (*breakbulk*) dan curah kering;
 - 2) satuan per ton/m³/ekor per pelayanan untuk hewan; dan
 - 3) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan.
- f) jasa *receiving/delivery*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang umum;
 - 2) satuan per box per pelayanan untuk petikemas;
 - 3) satuan per ton/m³/ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter per pelayanan untuk curah cair;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan.
- g) jasa *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/ekor/kilo liter/unit per pelayanan;
- h) jasa pelayanan tambahan terdiri atas:
- 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya inter terminal transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit;
 - 3) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/ m³/box/unit;
 - 4) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 5) biaya *haulage* dihitung berdasarkan satuan per ton/ m³/unit/box;

- 6) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box/ekor per kegiatan; dan
 - 7) biaya *site office* dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/box.
2. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas:
- a) kegiatan operasi kapal, terdiri atas:
 - 1) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kunjungan;
 - 2) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kunjungan;
 - 3) *haulage/trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kunjungan;
 - 4) *shifting*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kunjungan;
 - 5) buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per kunjungan; dan
 - 6) *lift on/lift off*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kunjungan.
 - b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:
 - 1) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per hari;
 - 2) *lift on/lift off*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 3) gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan; dan
 - 5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan.
 - c) kegiatan operasi *container freight station*, terdiri atas:
 - 1) *stripping/stuffing*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/ unit per pelayanan;
 - 2) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per hari; dan
 - 3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan.
 - d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya *inter terminal transfer* dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/ unit;
 - 3) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per box;

- 4) biaya kartu ekspor dihitung berdasarkan satuan per box;
 - 5) biaya *hi-co scan* dihitung berdasarkan satuan per box;
 - 6) biaya *hi-co scan with behandle* dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/ box;
 - 7) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box;
 - 8) biaya batal transaksi dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/ box;
 - 9) biaya *after closing time* dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/ box;
 - 10) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 11) biaya PLP (Pindah Lokasi Penumpukan) dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box;
 - 12) biaya *site office* dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/box;
 - 13) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box per kegiatan.
3. pelayanan jasa barang curah cair di terminal curah cair, terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter;
 - b) penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per hari;
 - c) *plugging/unplugging (flexible hose)*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per kapal;
 - d) *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per kegiatan;
 - e) pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per kegiatan per jam;
 - f) pemanas, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per jam;
 - g) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per kegiatan per jam;
 - h) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/kilo liter per kegiatan;
 - i) *trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter; dan
 - j) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;

- 2) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 3) biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter; dan
 - 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per kegiatan.
4. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter;
 - b) penumpukan (*stock pile*), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter per hari;
 - c) *conveyor/pipa/excavator/grab*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;
 - d) *plugging/unplugging*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per pelayanan;
 - e) *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per jam;
 - f) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton per kegiatan per jam;
 - g) *ramp door/moveable bridge*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - h) *hooper*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;
 - i) *trimming*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - j) *bagging*, dihitung berdasarkan satuan per ton/karung;
 - k) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - l) *trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton;
 - m) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 3) biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton; dan
 - 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton per kegiatan.
5. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*), terdiri dari:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;

- b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per hari;
 - c) *flat bed on tire*/alat bantu mekanis, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - d) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - e) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - f) *monitoring*/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per jam per kegiatan;
 - g) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/kegiatan;
 - h) *car wash*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - i) *repair*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - j) teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo karakter/unit;
 - k) *glossing*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - l) *receiving/delivery*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - m) pas, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - n) *painting*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - o) *tug master*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; dan
 - p) *labeling*, dihitung berdasarkan satuan per unit.
 - q) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - 2) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota.
6. pelayanan alih muat barang dari kapal ke kapal di terminal terapung terdiri atas:
- a) bongkar muat dihitung berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter;
 - b) *mooring master* dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu;
 - c) persewaan *fender* dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - d) *hose* dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - e) *oil spill response* dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - f) *surveyor* berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - g) *incident oil spill response* berdasarkan satuan unit per kegiatan/waktu;
 - h) *ship chandler* berdasarkan satuan per unit;

- i) penanganan limbah kapal berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter;
 - j) *service boat* berdasarkan satuan unit per kegiatan/gerakan/hari/penumpang; dan
 - k) *blending* muatan berdasarkan satuan ton/m³, ton/kilo liter.
7. pelayanan jasa petikemas di terminal daratan (*dry port*), terdiri atas:
- a) pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/jam/hari;
 - b) pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/hari;
 - c) pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan;
 - d) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per box;
 - 3) biaya kartu ekspor dihitung berdasarkan satuan per box;
 - 4) biaya *hi-co scan* dihitung berdasarkan satuan per box;
 - 5) biaya *hi-co scan with behandle* dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box;
 - 6) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box;
 - 7) biaya batal transaksi dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box;
 - 8) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 9) biaya *site office* dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/box; dan
 - 10) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box per kegiatan.
8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll on-Roll off*) di terminal Ro-Ro, terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per hari;
 - c) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;

- d) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - e) *monitoring*/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per jam per kegiatan;
 - f) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - 2) biaya administrasi *IT System* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota.
- c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu.
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, terdiri atas:
1. pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter per kegiatan;
 2. pelayanan depo petikemas, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/jam/hari;
 3. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/hari;
 4. pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;
 5. pelayanan instalasi air bersih dihitung berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter;
 6. pelayanan instalasi listrik dihitung berdasarkan satuan per KWH;
 7. pelayanan pengisian air tawar dan minyak satuan per ton/m³, ton/kilo liter/unit;
 8. pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan dihitung berdasarkan satuan per m²/unit per hari/bulan/tahun;
 9. pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin, dihitung berdasarkan satuan per ton/ m³/box/unit per jam/hari;
 10. pelayanan perawatan dan perbaikan kapal dihitung berdasarkan satuan per unit;
 11. pelayanan pengemasan dan pelabelan dihitung berdasarkan satuan per unit;
 12. pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer dihitung berdasarkan satuan per box/unit per kegiatan;

13. pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan dihitung berdasarkan satuan per penumpang/kendaraan;
14. pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor dihitung berdasarkan satuan per unit/per jam/hari;
15. pelayanan kegiatan industri tertentu dihitung berdasarkan satuan per m²/kegiatan;
16. pelayanan kegiatan perdagangan dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/m²/unit per kegiatan;
17. pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi dihitung berdasarkan satuan per orang/kendaraan per jam/hari/bulan;
18. pelayanan jasa periklanan dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/kegiatan per hari/bulan/tahun;
19. pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi dihitung berdasarkan satuan per orang/unit per hari/bulan/tahun;
20. pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per unit/kegiatan per jam/hari/bulan/tahun;
21. pelayanan tanda masuk (pas) pelabuhan dihitung berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu;
22. pelayanan pemungutan sampah kolam dihitung berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter per kegiatan; dan
23. pelayanan barang bawaan penumpang kapal angkutan laut dihitung berdasarkan satuan per Kg/m³ per kegiatan.

BAB IV GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 8

- (1) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal.
- (2) Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan pada terminal:
 - a. serbaguna (*multi purpose*);
 - b. petikemas;
 - c. curah cair;

- d. curah kering;
- e. kendaraan;
- f. terapung;
- g. pelabuhan daratan (*dry port*); dan
- h. *ro-ro*.

BAB V
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan jasa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).
- (2) Tarif pelayanan jasa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$).
- (3) Tarif pelayanan jasa barang dan tarif pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan antar pulau dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).
- (4) Tarif pelayanan jasa barang dan tarif pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan ekspor dan impor dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$).
- (5) Tarif pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1) dikenakan kepada kapal yang berlabuh pada kolam pelabuhan yang dibangun dan dipelihara oleh BUP.
- (2) Tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5) dikenakan kepada kapal yang menggunakan alur-pelayaran yang dibangun, dipelihara, dan dioperasikan oleh BUP.

Pasal 11

- (1) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia:

- a. yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang mengangkut barang muatan ekspor impor atau muatan barang dari luar negeri atau sebaliknya, terhadap pelayanan di pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan luar negeri; dan
 - b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan dalam negeri lainnya yang tidak mengangkut barang muatan ekspor impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan di pelabuhan dalam negeri lainnya dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam negeri.
- (2) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam tarif jasa kepelabuhanan luar negeri.
 - (3) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenai tarif jasa kapal angkutan laut luar negeri.

Pasal 12

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan dapat ditetapkan secara paket.
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan bagi kapal pelayaran rakyat diberikan keringanan oleh BUP secara langsung.
- (3) Pemberian keringanan (*discount/reduksi*), tarif diferensiasi, tarif *progresif*, tarif *reward*, dan *penalty* diberikan oleh BUP secara langsung.
- (4) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif diskon atau sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. kegiatan *search and rescue*, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
 - d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.

- (6) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (4) diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada BUP.

BAB VI PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (5) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), bagi terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri.
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal:
 - 1) labuh;
 - 2) pandu
 - 3) tunda;
 - 4) tambat;
 - 5) penggunaan alur-pelayaran; dan
 - 6) kepil.
 - b. tarif pelayanan jasa barang di terminal:
 - 1) serbaguna (*multi purpose*);
 - 2) petikemas;
 - 3) curah cair;
 - 4) curah kering;
 - 5) terapung;
 - 6) kendaraan;
 - 7) daratan (*dry port*); dan
 - 8) *ro-ro*.

Pasal 15

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
 - 1) hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 - 2) telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;
 - 3) penerapan *Service Level Agreement (SLA)*, *Service Level Guarantee (SLG)*, dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan
 - 4) masukan dan tanggapan pengguna jasa;

- b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kapal, tarif pelayanan jasa barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu diinformasikan kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:
 - 1) untuk tarif pelayanan jasa kapal kepada INSA; dan
 - 2) untuk tarif pelayanan jasa barang kepada GPEI, GINSI, dan ALFI/ILFA.
- c. selanjutnya BUP menyampaikan secara tertulis usulan besaran tarif kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. usulan tarif sebagaimana tersebut pada huruf c, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP;
- e. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut pada huruf d, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;
- f. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana ditetapkan pada huruf e, BUP dapat menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa;
- g. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri;
- h. besaran tarif pelayanan jasa kapal dan pelayanan jasa barang di terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada pelabuhan yang pengusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; dan

- b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), bagi terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri.
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 - b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan
 - c. penerapan *Service Level Agreement (SLA)*, *Service Level Guarantee (SLG)*, dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

Pasal 18

BUP dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa di terminal BUP berpedoman pada formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 19

- (1) Besaran tarif masing-masing jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh BUP berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif untuk pelayanan kapal luar negeri dan pelayanan jasa barang ekspor/impur yang akan ditetapkan oleh BUP dengan mempertimbangkan tarif pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara-negara ASEAN dan pelabuhan-pelabuhan negara lainnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Besaran tarif untuk pelayanan kapal *tramper* ditetapkan sebesar 150% dari kapal *liner*.
- (2) Terhadap barang berbahaya atau barang mengganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari barang yang bersangkutan menurut *International Maritime Organization (IMO)* yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif.
- (3) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus seperti *flat track*, *opentop*, *openside*, petikemas rusak dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan.

Pasal 21

- (1) BUP wajib memenuhi standar kinerja operasional (*Level of Services/LS*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan, pemenuhan standar kinerja operasional (*Level of Services/LS*), dan persaingan usaha dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.

Pasal 22

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005; dan

- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH
BADAN USAHA PELABUHAN

1. a. Formulasi perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut:

$T = f(Cu, Ls)$, dimana:

- T = Tarif;
- Cu = *Cost per unit*;
- Ls = *Level of service*.

- b. $Cu = \text{Cost per Unit}$

Perhitungan biaya per unit (*Cost per Unit*) dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal di pelabuhan, dengan berpedoman/dasar-dasar perhitungan sebagai berikut:

- 1) *Cost per unit* diperoleh dari biaya total dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa;
- 2) *Cost per unit* dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar;
- 3) Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran perusahaan pada saat penyusunan usulan tarif dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang antar pulau menggunakan *Cost per Unit* (Cu) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang ekspor/impor;
- 5) Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau menggunakan *Cost per Unit* (Cu) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau.

c. Ls = Standar kinerja operasional (*Level of Service/ Ls*)

- 1) Tingkat pelayanan (*level of service*) harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pentarifan. Pada setiap kali penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran tarif dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa, meliputi keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan.
- 2) Untuk penilaian *level of service* digunakan perbandingan antara standar kinerja operasional dengan realisasinya.
- 3) Kinerja operasional yang digunakan dalam penilaian *level of services* adalah kinerja operasional yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa.
- 4) Standar kinerja operasional berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- 5) Penilaian Indeks Ls:
 - a) Tingkat pelayanan sama dengan atau diatas standar
 $Ls = 1$
 - b) Tingkat pelayanan dibawah standar
 $0 < Ls < 1$

2. Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Kepelabuhanan

- a. Tata cara perhitungan tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) data yang digunakan dalam penyusunan usulan perhitungan tarif, berpedoman pada Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) biaya yang harus didistribusikan merupakan keseluruhan biaya dalam menyelenggarakan jasa kepelabuhanan dan layanan tambahan penting lainnya antara lain meliputi biaya modal, biaya operasi, pemeliharaan, manajemen dan administrasi;
 - 3) proporsi biaya yang dialokasikan ke dalam jenis pelayanan harus diupayakan secara wajar, sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak perlu.


- b. Untuk perhitungan biaya per unit (*Cost per Unit*) dilakukan distribusi pengalokasian biaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melakukan pengalokasian komponen biaya penyelenggaraan kepelabuhanan ke masing-masing pusat biaya (*cost centre*) sesuai dengan beban yang diterima berdasarkan pemicu biaya (*cost driver*) pada masing-masing komponen biaya (analisa beban kerja, volume penggunaan atau proporsi pendapatan dari masing-masing jasa);
 - 2) melakukan pengalokasian dari masing – masing pusat biaya (*cost centre*) ke masing-masing pusat pendapatan (*revenue centre*) sesuai dengan nilai fasilitas/aset/peralatan untuk masing-masing jenis jasa, yaitu:
 - a) jasa kapal;
 - b) jasa barang;
 - c) jasa penumpang; dan
 - d) jasa terkait lainnya.
3. Penerapan *Service Level Agreement (SLA)* dan *Service Level Guarantee (SLG)* dengan memperhatikan persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
- a. *Service Level Guarantee (SLG)*
Service Level Guarantee (SLG) adalah standar jaminan pelayanan minimal dari suatu jasa kepelabuhanan pada pelabuhan tertentu yang diumumkan secara terbuka untuk seluruh pemakaian jasa kepelabuhanan.
 - b. *Service Level Agreement (SLA)*
Service Level Agreement (SLA) adalah perjanjian antara General Manager cabang tertentu dengan pengguna jasa tertentu yang berisi tentang pencapaian SLG dan penuangan *reward & punishment* yang diberikan.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001